



## Alternatif Bersuci Antara Berwudhu dan Tayamum Dalam Al-Qur'an

Aulia Santri Agustin\*,<sup>1</sup> Aflah Akhwan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: auliasantriagustin0708@gmail.com, aflahakwan5@gmail.com

### Abstract

This paper aims to describe the concept of ablution and tayamum as stated in the Qur'an, especially in surah Al-Maidah verse 6. This research uses a qualitative method with a thematic interpretation approach as an analytical knife. The data is obtained through literature study with the main source in the form of the Qur'an and books of tafsir, and supported by secondary data derived from books, scientific journals, and relevant theses. The results show that the Qur'an provides clear and systematic guidance on the procedures for purification, both through ablution and tayamum, as a valid requirement in the implementation of worship. Wudhu is used in normal conditions with water, while Tayamum is allowed in emergency conditions when water is not available or cannot be used. This finding underscores the principle of convenience (taysir) in Islamic teachings and emphasizes the importance of physical and mental cleanliness as the foundation of people's spirituality.

**Keywords:** *Purification; Wudhu; Tayamum; Qur'an*

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan konsep wudhu dan tayamum sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, khususnya pada surah Al-Maidah ayat 6. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik sebagai pisau analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan sumber utama berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, serta didukung oleh data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan skripsi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas dan sistematis mengenai tata cara bersuci, baik melalui wudhu maupun tayamum, sebagai syarat sah dalam pelaksanaan ibadah. Wudhu digunakan dalam kondisi normal dengan air, sementara tayamum diperbolehkan dalam kondisi darurat ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Temuan ini menggarisbawahi prinsip kemudahan (taysir) dalam ajaran Islam serta menegaskan pentingnya kebersihan lahir dan batin sebagai landasan spiritualitas umat.

**Kata Kunci:** *Bersuci; Wudhu; Tayamum; Al-Qur'an*

## PENDAHULUAN

Wudhu dan tayamum adalah dua cara bersuci yang diajarkan dalam Islam sebelum melaksanakan ibadah tertentu, seperti salat. Wudhu dilakukan dengan membasuh anggota tubuh tertentu menggunakan air, sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 6. Sementara itu, tayamum adalah



bentuk bersuci dengan debu atau tanah suci, dilakukan sebagai pengganti wudhu ketika tidak tersedia air atau penggunaannya membahayakan kesehatan. Kedua praktik ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menjaga kebersihan dan kemudahan dalam beribadah. Kajian terhadap wudhu dan tayamum penting dilakukan agar umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan benar, sesuai tuntunan syariat.

Ketika seseorang telah mencapai usia baligh, mereka dianggap dewasa secara agama dan diharapkan untuk memahami kewajiban-kewajiban dalam Islam, termasuk melakukan shalat secara rutin sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah ditentukan. Sholat bukan hanya sekedar rutinitas tapi juga cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengingat-Nya dan meningkatkan hubungan dengan-Nya. Selain itu, doa mendatangkan banyak manfaat rohani dan jasmani. Tidak melaksanakan shalat dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban agama. Salah satu persiapan penting sebelum melaksanakan shalat adalah melakukan wudhu, tayammum, atau mandi wajib.

Wudhu adalah proses ritual pembersihan dengan air sebelum melakukan shalat atau ibadah lainnya, melibatkan mencuci anggota tubuh tertentu sesuai ajaran Islam. Sebagian anggota tubuh ada yang dibasuh dan ada yang diusab, bagian bagian tubuh yang disebutkan dalam Al- Qur'an surat Al-maidah ayat 6 ada empat, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki sampai mata kaki. Seluruh bagian tubuh ini dibasuh kecuali bagian kepala.

Tata cara urutan wudhu berdasarkan ayat ini, diawali dengan membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku, lalu mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Apabila tidak menemukan air untuk berwudhu, maka diperintahkan untuk bertayamum. Dalam Islam, thaharah atau bersuci adalah syarat utama dalam melaksanakan ibadah tertentu, terutama salat. Islam menempatkan kebersihan dalam posisi yang sangat penting, bahkan dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa "kebersihan adalah sebagian dari iman" (HR. Muslim). Thaharah bukan hanya bersifat fisik tetapi juga mencerminkan kesiapan spiritual seorang Muslim dalam beribadah kepada Allah SWT. Dua bentuk utama dari thaharah dalam Islam yang berkaitan dengan hadas kecil adalah wudhu dan tayamum.

Wudhu adalah proses bersuci yang menggunakan air untuk membersihkan anggota tubuh tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 6: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki..." Ayat ini menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan wudhu. Selain itu, terdapat pula banyak hadis yang menjelaskan tentang tata cara dan keutamaan wudhu, seperti hadis riwayat Bukhari dan

Muslim yang menyatakan bahwa dosa-dosa kecil akan gugur bersama tetesan air wudhu.

Namun demikian, Islam adalah agama yang memudahkan pemeluknya. Ketika seseorang tidak memiliki akses terhadap air, atau kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk menggunakan air, maka syariat memberikan keringanan berupa tayamum. Tayamum adalah metode bersuci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Hal ini ditegaskan pula dalam lanjutan ayat Al-Ma'idah [5]: 6) "...dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci)...".

Sebelum melaksanakan sholat, Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyucikan diri dari hadast kecil maupun besar. Perintah ini tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dalam ayat ini menjelaskan rukun rukun wudhu yang harus di penuhi sebelum melaksanakan sholat. Jika seseorang tidak memenuhi rukun ini atau tidak berwudhu, maka sholat tidak sah. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian, apabila ia berhadast hingga ia berwudhu, (HR. Bhukori dan Muslim) Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan petunjuk kepada siapa pun yang hendak melaksanakan salat agar bersuci sebelum memulai salat. Karena Salat adalah ikatan yang kuat antara manusia dengan Tuhannya, dan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan-Nya. Dengan itu, Allah menyuruh hamba-Nya untuk melakukan wudu dan membersihkan diri sebelum melaksanakan salat. Allah juga menyatakan bahwa salat tidak akan diterima jika tidak dilakukan dalam keadaan bersuci.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhū'i*), yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian satu tema tertentu dalam Al-Qur'an dalam hal ini, tema thaharah (bersuci) dengan titik berat pada Q.S. Al-Mā'idah ayat 6. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami makna ayat secara mendalam dan kontekstual, dengan mengkaji keterkaitan antara teks Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran para ulama. Metode ini didukung dengan studi kepustakaan (*library research*) untuk menghimpun data dari berbagai literatur google scholar. Sumber primer dalam penelitian ini adalah al-Quran dan tafsir sedangkan data sekunder adalah buku, jurnal ilmiah, tesis dan sumber ilmiah lainnya yang relevan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu mengelompokkan dan menafsirkan informasi berdasarkan kategori seperti makna wudhu, tayamum, hukum, syaratnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Anjuran Wudhu dan Tayamum**

Dalam ajaran Islam, kebersihan merupakan aspek yang sangat ditekankan dan bahkan dijadikan sebagai sebagian dari iman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "*At-thuhuru syathru al-iman*" (kebersihan adalah sebagian dari iman). Kebersihan bukan hanya dalam konteks fisik, tetapi juga bersifat spiritual sebagai bentuk kesiapan seorang Muslim dalam mendekati diri kepada Allah SWT, khususnya ketika akan melaksanakan ibadah salat. Oleh karena itu, sebelum menjalankan salat, seorang Muslim diwajibkan berada dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar (Mirsan & Andi Abdul Hamzah, 2022).

Tayamum menurut bahasa Arab adalah tujuan. Sedangkan, menurut istilah syari'at, tayamum adalah menyapu wajah dan dua tangan dengan menggunakan debu dengan cara tertentu. Sebagian hal itu ditetapkan Al-Qur'an, juga ditetapkan oleh sunnah Rasulullah dan ijma' umat Islam. Ia adalah salah satu keutamaan bagi umat Muhammad SAW ini, yang dikhususkan oleh Allah baginya. Allah tidak menjadikannya sebagai perangkat untuk bersuci bagi umat yang lain. Hal itu sebagai keluasan bagi mereka, dan ungkapan kasih sayang Allah terhadap mereka. Dalam Shahih Bukhori dan Muslim serta kitab sunnah lainnya diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya: "Aku dianugerahi lima perkara yang tak pernah diberikan kepada para nabi sebelumku. Aku dimenangkan dengan rasa takut di dalam hati musuhku dalam perjalanan satu bulan, tanah dijadikan masjid dan materi penyuci bagiku, maka siapa pun dari umatku yang mendapati waktu shalat, hendaklah ia shalat (Fauzi, 2021)."

Dua metode utama yang digunakan untuk bersuci dari hadas kecil dalam Islam adalah wudhu dan tayamum. Wudhu adalah proses bersuci yang dilakukan dengan membasuh anggota tubuh tertentu menggunakan air, yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 6 yang menyebutkan perintah wudhu secara eksplisit. Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan untuk membasuh muka, tangan hingga siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki sebagai bentuk persiapan ibadah.

Namun dalam kondisi tertentu, seperti tidak adanya air atau ketidakmampuan menggunakan air karena sakit, syariat Islam memberikan keringanan melalui tayamum. Tayamum adalah bentuk bersuci yang dilakukan dengan menggunakan debu atau tanah suci sebagai pengganti air. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemudahan (*taysir*) dan tidak membebani umatnya melebihi batas kemampuannya. Tayamum merupakan bukti nyata dari fleksibilitas syariat Islam dalam merespon berbagai kondisi manusia, tanpa menghilangkan nilai spiritual dari proses bersuci itu sendiri (Jamal & Dalimunthe, 2021).

Pemahaman yang benar tentang wudhu dan tayamum sangat penting untuk dimiliki setiap Muslim, karena menyangkut keabsahan ibadah. Kesalahan dalam praktik wudhu atau tayamum dapat berakibat pada tidak

sahnya salat. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang menyeluruh mengenai syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkannya. Tidak hanya dari sisi fiqh praktis, tetapi juga dari sisi hikmah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Allah berfirman, (al-Maidah:6): “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Rasulullah bersabda: “Tidak diterima shalat salah seorang dari kalian jika mengalami hadast sampai ia berwudhu (Aulia, 2023).”

Dari dalil di atas, diketahui bahwa sebelum orang hendak melaksanakan shalat maka diwajibkannya untuk berwudhu terlebih dahulu. Wudhu ini berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada sebagian anggota tubuh. Wudhu juga untuk menghilangkan hadas kecil, seperti kentut, kencing, dan buang air besar. Secara bahasa, kata wudhu berasal dari kata al-wadhaah yang artinya bersih dan cerah. Jika kata ini dibaca al-wudhu artinya aktifitas wudhu itu sendiri. Sedangkan jika dibaca al-wadhu artinya air yang dipakai untuk wudhu.

### **Tentang Wudhu Dalam Al-Quran**

Menurut istilah, wudhu adalah menggunakan air untuk membasuh anggota-anggota tubuh tertentu (yaitu wajah, dua tangan, kepala dan kedua kaki) untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi shalat dan ibadah lainnya. Wudhu mempunyai beberapa syarat, fardhu, dan sunnah. Syarat dan fardhu itu harus ditunaikan sedapat mungkin agar wudhu yang dikerjakan itu sah. Sedangkan, sunnah wudhu berfungsi sebagai pelengkap wudhu, dan amal yang ditujukan untuk menambah pahala, sehingga jika ditinggalkan tak menghalangi sahnya wudhu. Allah telah mensyariatkan bersuci untuk shalat dari hadast kecil dan besar dengan air yang diturunkan Allah bagi kita sebagai bahan untuk bersuci. Ini adalah satu kewajiban yang mesti dilakukan selama mampu. Adakalanya, air yang seharusnya digunakan untuk bersuci tidak ada, atau dalam hukum tidak ada, atau ada tapi tidak dapat digunakan karena adanya uzur syar'i. Maka, di sini Allah menetapkan pengganti baginya yaitu tayamum dengan debu. Hal itu sebagai bentuk kemudahan bagi manusia, dan untuk menghilangkan kesulitan (Kusumawardani, 2021).

#### **a. Syarat-syarat wudhu**

Islam, berakal, tamyiz (dewasa), dan niat. Maka wudhu tidak sah apabila dilakukan oleh orang kafir, orang gila, anak kecil yang belum dewasa dan orang yang tidak niat berwudhu. Dalam berwudhu disyaratkan agar air yang digunakan itu air yang suci menyucikan, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Demikian pula dalam berwudhu disyaratkan agar didahului dengan istinja atau istijmar dengan cara seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Disyaratkan juga dalam berwudhu agar menghilangkan apa yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit.

b. Fardhu wudhu

Membasuh wajah secara lengkap, dan termasuk darinya adalah berkumur (*madhmadhah*) dan memasukan air ke hidung (*istinsyaaq*). Sesuai dengan surah al- Maidah ayat 6, "Maka basuhlah mukamu." Membasuh kedua tangan beserta dua siku. Berdasarkan firman Allah dalam surat al- Maidah ayat 6, "Dan tanganmu samapi dengan sikumu." Artinya, bersama dengan siku. Dalam hadits yang lain terdapat keterangan, "Beliau membasuh kedua tangan beliau hingga menyentuh lengan bagian atas." Menyapu kepala seluruhnya, dan termasuk darinya adalah dua telinga. Nabi saw. bersabda, "Dua telinga adalah bagian dari kepala." (HR Ibnu Majah, ad- Daaruuquthni). Keempat: membasuh kedua mata kaki. Hal itu bedasarkan firman Allah dalam surah al- Maidah ayat 6, "Dan )basuh( kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Kelima: tertib. Yaitu, dengan membasuh wajah terlebih dahulu, dua tangan, menyapu kepala, dan membasuh kedua kaki.

Nabi SAW melakukan dengan tertib seperti itu. Kemudian beliau bersabda, "Ini adalah wudhu yang Allah tak menerima shalat kecuali dengan wudhu ini." Keenam: berturut-turut. Yaitu, dengan membasuh anggota-anggota wudhu yang disebutkan sebelumnya secara berturut-turut, sehingga tak ada satu anggota wudhu yang terpisah dengan pembasuhan anggota wudhu yang lain.

c. Sunnah-sunnah wudhu

Pertama: bersiwak. Tempatnya adalah pada saat madhmadhah. Sehingga dengannya dan madhmadhah mulut menjadi bersih. Kedua: membasuh kedua telapak tangan tiga kali di awal wudhu sebelum membasuh wajah. Ketiga: memulai dengan madhmadhah dan istinsyaaq sebelum membasuh wajah. Keempat: diantara sunnah wudhu adalah menyelangnyelingi jenggot yang tebal dengan air sehingga mencapai bagian dalamnya, dan menyelangi jari-jari dua tangan dan dua kaki. Kelima: tayaamun, yaitu mendahulukan bagian kanan dari dua tangan dan dua kaki sebelum bagian kiri. Keenam membasuh lebih dari satu kali dingga tiga kali ketika membasuh wajah,

d. Tata cara wudhu

Pertama: Berniat wudhu ketika bersiap wudhu untuk shalat dan sejenisnya. Kedua: Mengucapkan: bismillah. Ketiga: Membasuh kedua tangan bersama dua siku tiga kali. Keempat: kemudian menyapu seluruh kepalanya dan kedua telinganya satu kali dengan air yang baru, bukan basahan yang tersisa dari membasuh dua tangan. Kelima: Kemudian ia membasuh kedua kakinya tiga kali bersama dua mata kakinya.

e. Hal-hal yang membatalkan wudhu

Pertama: Sesuatu yang keluar dari jalan kencing dan buang air besar. Yang keluar dari jalan tersebut bisa berupa kencing, mani, madzi, darah istihadhah, buang air besar, atau buang angin. Allah berfirman, "Atau datang dari tempat buang air." Kedua: Hilangnya akal atau tertutupnya akal itu.

Hilangnya akal bisa terjadi dengan gila dan sejenisnya. Sedangkan, tertutupnya akal adalah dengan tidur atau pingsan dan sejenisnya. Ketiga: Makan daging unta, baik sedikit maupun banyak. Rasulullah bersabda, “Sedangkan makan daging selain daging unta, maka tak membatalkan wudhu.” Keempat: Tidur nyenyak. Banyak sekali riwayat-riwayat mengatakan bahwa tidur ringan atau semacamnya membatalkan wudhu, dan ada juga yang berpendapat tidak membatalkan wudhu. Kelima: Menyentuh kemaluan tanpa adanya tabir, baik dengan disertai gerakan syahwat atau tidak. Dalam hal ini, ulama juga berbeda pendapat tentang batal tidaknya wudhu ketika menyentuh kemaluan tanpa tabir. (Abu Malik Kamal, *fiqh thaharah*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2008), hlm. 162).

### **Tentang Tayamum Dalam Al-Qur'an**

Menurut bahasa, tayamum berarti menyengaja. Sedangkan menurut terminologi syara' berarti, menyengaja diri menyentuh debu yang suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan sekali atau dua kali sentuhan, dengan dua kali sentuhan, dengan niat agar memperoleh kebolehan melakukan sesuatu yang sebelumnya terhalang oleh adanya hadats, bagi orang yang tidak menemukan air atau takut adanya bahaya apabila menggunakannya (Maimoen & Alfi, 2021).

#### **a. Hal-hal yang di bolehkan untuk tayamum**

Penyebab diperbolehkannya tayamum adalah ketiadaan air, baik secara hakiki maupun secara hukmi (metafor) Air secara hakiki adalah suatu kondisi yang benar-benar tidak ada air atau ada air namun tidak cukup untuk digunakan bersuci. Akan tetapi, sebelum bertayamum diwajibkan mencari-cari air terlebih dahulu diantara barang-barang bawaannya, meminta kepada segerombolannya atau orang lain, atau tempat yang terdekat dengannya. Jika memang tidak ada atau keberadaannya terlalu jauh maka tidak wajib meminta atau mencari. Boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang suci, dan segala sesuatu yang termasuk jenis tanah, seperti kerikil, batu, dan kapu batu, sebagaimana firman Allah :”maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik(suci).” (QS. An-Nisa' (4): 43). Semua ahli bahasa sepakat bahwa yang dimaksud debu dalam ayat di atas adalah permukaan tanah secara umum, baik berupa debu maupun jenis lainnya. Sedangkan ketiadaan air secara hukmi ada lima sebab, yaitu: a) Takut karena bahaya. b) Takut kedinginan, c) Takut musuh, d) Kebutuhan mendesak pada air, e) Takut kehabisan waktu.

#### **b. Syarat-syarat tayammum**

Pertama: Tidak ada air dan sudah berusaha mencarinya, tetapi tidak bertemu berhalangan menggunakan air, seperti sedang sakit, apabila terkena air penyakitnya akan bertambah parah. Kedua: Dengan tanah atau debu yang suci.

#### **c. Cara tayammum**

Tayamum adalah pengganti wudlu dan mandi ketika tidak ada air. Disebutkan dalam hadis narasi Abu Dzarr, ia berkata: Aku mengalami jinabat dan tidak ada air di dekatku. Rasulullah bersabda: “sesungguhnya debu adalah media bersuci bagi orang yang tidak mendapati air puluhan tahun”.

Pertama: Niat dalam hati (untuk bersuci/bertayammum/ shalat) Lafadz niat Tayammum Kemudian meletakkan kedua belah telapak tangan diatas debu untuk diusapkan ke muka. Kedua: Mengusap muka dengan telapak tangan dengan sekali usapan. Ketiga: Mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan tanah atau debu dua kali. Keempat: Sunah Tayammum, Membaca basmalah (*Bismillaahirrahmaanirrahiim*), Mendahulukan anggota yang kanan dari pada yang kiri dan menipiskan debu yang berada ditelapak tangan sebelum di usapkan dengan cara meniupsedikit. Kemudian menepuk dua tapak tangan pada debu kali pertama untuk menyapu muka. Menepuk tangan ke debu yang ke dua untuk menyapu tangan (sebelum menepuk tangan ke debu untuk yang ke dua kali, hendaklah dibersihkan kedua telapak tangan terlebih dahulu dari debu tanah yang telah digunakan). Kemudian menyapu tangan kanan dari belakang tapak tangan dengan empat perut jari tangan kiri dari ujung jari (selain ibu jari) hingga naik ke siku, hingga ke ujung ibu jari. Lalu menyapu tangan kiri dari belakang tapak tangan dengan empat perut jari tangan kanan dari ujung jari (selain ibu jari) hingga naik ke siku, hingga ke ujung ibu jari. Penting diingat adalah untuk menyapu tangan, wajib ditanggalkan cincin, jam tangan dan gelang sekiranya debu tidak sampai di bawahnya. Jika sampai debu, maka sunat sahaja menanggalkannya. Sunat menipiskan debu tanah pada tapak tangan sebelum disapukan ke anggota tayammum.

## KESIMPULAN

Wudhu dan tayamum merupakan dua bentuk thaharah (bersuci) yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. Ayat ini menjelaskan tata cara bersuci sebelum melaksanakan ibadah, khususnya salat. Wudhu dilakukan dengan menggunakan air, sedangkan tayamum menjadi alternatif ketika tidak ada air atau terdapat halangan untuk menggunakannya, seperti sakit atau kondisi darurat lainnya. Hal ini menunjukkan kemudahan dan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga kebersihan dan kesiapan spiritual umatnya. Kesimpulannya, Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai pentingnya bersuci sebelum beribadah, baik dengan wudhu maupun tayamum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mementingkan kebersihan lahir dan batin, serta memberi keringanan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

## DAFTAR PUSTAKA

Aulia, M. (2023). Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup dan Urgensitas di

- Era Modernisasi. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(2), 22–34.  
<https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.36>
- Fauzi, F. (2021). Elaborasi Wudhu dalam Perspektif Lawn Tafsir al-ahkam: Kajian Pemahaman terhadap QS. Al-Maidah (5): 6. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 6(2), 253. <https://doi.org/10.22373/tafse.v6i2.11325>
- Jamal, K., & Dalimunthe, D. B. (2021). Implementasi Wudu' sebagai Solusi Wabah Perspektif Tafsir. *Jurnal An-Nur*, 10(2), 62. <https://doi.org/10.24014/an-nur.v10i2.15462>
- Kusumawardani, D. (2021). Makna Wudhu dalam Kehidupan menurut Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 107–118. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14261>
- Maimoen, A. G., & Alfi, A. M. (2021). TAYAMMUM DALAM QS. AL-NISA' AYAT 43. *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 7(1), 167–184. <https://doi.org/10.47454/itqan.v7i1.765>
- Mirsan, & Andi Abdul Hamzah. (2022). PROBLEMATIKA WUDHU. *PAPPASANG*, 4(1), 93–110. <https://doi.org/10.46870/jiat.v4i1.198>